

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut LAN-RI (dalam Sujardi, 2012:20) merupakan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan kajian penting dalam pengelolaan administrasi publik di era globalisasi ini karena akan berdampak pada peningkatan performa administrasi publik di Indonesia, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun tersampaikan dengan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik hakekatnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan masyarakat akan pelayanan akan selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Agar tuntutan ini dapat dipenuhi dengan baik, pembangunan kapasitas pemerintah merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan. Aparatur pemerintah perlu memiliki kapasitas yang memadai dan kapasitas tersebut secara terus menerus dikembangkan.

Program peningkatan kapasitas perlu dilakukan baik pada tataran individual, tataran organisasional, maupun tataran sistem. Pembangunan kapasitas pada berbagai tataran ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan *good governance*. Praktik *good governance* yang baik akan mendorong tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja. Pada akhirnya diharapkan kapasitas yang meningkat akan memicu perkembangan dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintahan benar-benar dijalankan dengan tata kelola yang baik.

Pembangunan kapasitas organisasional sejalan dengan visi Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampung (Diskominfo), yaitu “terwujudnya pusat informasi dan komunikasi untuk menunjang pembangunan daerah menuju Lampung unggul dan Berdaya saing”. Pada rumusan misi lembaga Diskominfo disebutkan meningkatkan daya dukung infrastruktur Teknologi komunikasi dan informasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi secara profesional, meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. (Sumber: <http://www.ppid.lampungprov.go.id/profile-ppid.html>).

Rumusan misi Diskominfo dibuat dalam rangka mewujudkan visi sebagai pusat informasi dan komunikasi. Pembangunan kapasitas pada level lembaga sangat sejalan dengan pelaksanaan misi yang ditetapkan oleh Diskominfo tersebut. Mewujudkan visi dengan menjalankan misi bukanlah perkara mudah. Dalam perjalanan ini bisa terjadi jatuh bangun, kehilangan semangat, dan gagal diperjalanan. Program

peningkatan kapasitas berkelanjutan menjadi bagian penting dari pelaksanaan misi diatas.

Salah satu tugas penting yang diemban oleh Diskominfo adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka. Hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak untuk tahu (*right to know*) atau hak untuk mengakses informasi yang melekat pada setiap warga negara telah dijamin oleh konstitusi kita, yakni pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Maka dengan itulah pemerintah memberikan jaminan kebijakan yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Produk undang-undang yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU No. 14/2008 tentang KIP ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 64 ayat (1), bahwa UU ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. UU ini sudah berlaku sejak tanggal 30 April 2010. UU No. 14/2008 tentang KIP dibentuk dengan tujuan menjamin hak warga negara di Indonesia untuk mendapatkan kebebasan mengakses informasi publik. Tidak hanya itu, UU No. 14/2008 tentang KIP ini diharapkan

mampu mendorong partisipasi masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Salah satu amanah dalam UU No. 14/2008 tentang KIP dalam pasal 13 menyebutkan bahwa badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik atau PPID di lingkungan kerjanya.


Dalam UU KIP terdapat beberapa peraturan pokok: (1) Setiap Badan wajib menjamin Keterbukaan Informasi Publik; (2) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik; (3) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/tidak permanen; (4) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; (5) Informasi publik bersifat proaktif; (6) Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya; (7) penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen; dan (8) ancaman pidana bagi penghambat informasi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Diperlukan penyediaan sarana, prasarana, fasilitas berupa *desk* layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Permasalahannya adalah, terdapat banyak kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di PPID. Di tingkat Nasional, berdasarkan Laporan FOI-Network pada Desember 2010 me-release laporan yang menyebutkan 347 permintaan informasi yang dilakukan kepada Badan Publik Pemerintah, sebanyak 152 permintaan ditolak, 93 permintaan diabaikan dan hanya 102 permintaan yang diterima atau diberikan. Sejumlah 102 informasi yang ditolak dan diabaikan oleh badan publik, 41 permintaan di antaranya ditolak/diabaikan dengan alasan yang tidak jelas dan berubah-ubah dan 41 permintaan diantaranya ditolak/diabaikan dengan alasan data tidak bisa diberikan kepada pemohon individu. Sedangkan permintaan lainnya ditolak/diabaikan dengan beberapa alasan. (*Sumber : Laporan Independen- Open Government Partnership Di Indonesia; <http://www.laporanindependenogp2012.co.id/?p=6794>; Diakses Tgl 28 November 2013; Pukul 12.41 WIB*)

Laporan FOI-Network tersebut memperkuat fakta bahwa sebagian besar badan publik pemerintah masih belum bisa menjalankan mandat UU KIP dengan baik. Penolakan/pengabaian permintaan informasi paling banyak adalah permintaan berupa dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah. Fakta lain menunjukkan bahwa penolakan/pengabaian terhadap permintaan informasi juga banyak terjadi karena belum dimilikinya prosedur pelayanan informasi publik kepada PPID. (*Sumber : Laporan Independen- Open Government Partnership Di Indonesia; <http://www.laporanindependenogp2012.co.id/?p=6794>; Diakses Tgl 28 November 2013; Pukul 12.41 WIB*)

Gambar 1.1 Diagram Laporan FOI-Network atas permintaan pemohon informasi publik yang diabaikan.



Sumber : Laporan Independen- Open Government Partnership Di Indonesia Tahun 2012.

Berdasarkan fakta visitasi dari hasil laporan Monev Komisi Informasi Republik Indonesia Tahun 2013 beberapa masalah yang terjadi selama penyelenggaraan kebijakan KIP (*Sumber : <http://jurnal.upi.edu/file/djaman.pdf>; Diakses Tgl 12 November 2013; Pukul 14.01 WIB*), seperti :

1. Sebagian besar badan publik belum memiliki meja Informasi.
2. PPID utama baik di badan publik maupun pusat pemprov banyak yang belum menguasai seluruh informasi.
3. Ada beberapa provinsi dimana PPID nya terdesentralisasi (PPID utama ada disetiap SKPD).
4. Kendala PPID terdesentralisasi di pemprov, tidak ada PPID utama yang menguasai seluruh informasi di pemprov.
5. Beberapa Badan Publik, keberadaan SK PPID tidak selamanya mencerminkan bahwa sistem layanan informasi publik telah berjalan dengan baik. Hal ini

bisa juga dilihat dari informasi berkala, dimana ada Provinsi yang tidak memiliki PPID namun informasi berkalanya lumayan lengkap.

6. PPID Utama di Pemprov belum seragam.
7. Ada PPID definit di Provinsi namun ternyata tidak menguasai informasi apapun.
8. Bahkan ada PPID yang belum paham apa tugas dan tanggung jawab PPID.

Masalah tidak hanya muncul di tingkat nasional, untuk PPID Diskominfo Provinsi Lampung banyak ditemui masalah, seperti disebutkan oleh Komisi Informasi Lampung bahwa keterbukaan informasi masih sulit didapat, dimana terdapat 22 kasus sengketa informasi dimana PPID rata-rata tidak siap dan kurang tanggap terhadap UU KIP tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi Informasi, Juniardi bahwa Dari 22 kasus sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung, Diskominfo belum siap mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. (*Sumber:http://sentanaonline.com/detail_news/main/8052/1/30/07/2012/Komisi-Informasi-Lampung-Keterbukaan-Informasi-Masih-Sulit-Didapat. Diakses Tgl 28 November 2013 ;Pukul 11.53 WIB.*)

Terkait dengan informasi keuangan mereka masih beranggapan itu adalah rahasia. Mayoritas sengketa adalah informasi data keuangan, dan tidak diberikan. Setelah mengetahui adanya UU KIP, baru bersedia memberikan informasi sebatas profil lembaga, sementara informasi melaporkan hasil kinerja masih minim. Pengetahuan para PPID terkait UU KIP masih minim.

Masalah lain adalah menyangkut sosialisasi. Sebagai lembaga yang baru keberadaan PPID belum sepenuhnya di ketahui oleh masyarakat umum. Terutama fungsi dan tugas dari PPID ini. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jika PPID baru sudah terbentuk. Hal ini diutarakan oleh seorang jurnalis, Rusman mengatakan bahwa belum ada pemberitahuan setiap kantor akan adanya PPID.

(Sumber: <http://koleksimedia.com/terbaru/nasional/keberadaan-ppid-dianggap-kurang-sosialisasi>. Diakses Tgl 28 November 2013; Pukul 11.57 WIB).

Tidak hanya menyangkut masalah informasi dan sosialisasi, namun juga masalah lain. masalah lain yang terjadi adalah banyaknya ketidaksesuaian dalam Diskominfo Provinsi Lampung, yang ditangani oleh kepengurusan sekarang. Selama ini terkesan ada kedekatan dengan wartawan dari media besar. Banyak kebijakan-kebijakan atau himbauan dari gubernur yang sepertinya tidak diindahkan oleh Diskominfo. Seperti halnya, jika ada agenda mengharuskan peliputan di kabupaten/kota, atau bahkan hingga ke luar Provinsi Lampung untuk mengajak seluruh wartawan tanpa ada perbedaan.

Selama ini hanya orang-orang tertentu saja yang diajak oleh Diskominfo. Hal ini dikemukakan oleh Gubernur Provinsi Lampung, Sjahroedin yang ditemui pada acara silaturahmi dengan wartawan beberapa waktu lalu, yang dikutip dalam *beritanda.com* bahwa tidak ada namanya media besar dan kecil, semua sama. Setiap media yang ikut bekerjasama harus memberikan kontribusi yang baik. Semua ikut serta dalam penyediaan informasi". *(Sumber: <http://beritanda.com/nusantara/sumatera/la>*

[mpung/13758-wartawan-pertanyakan-kinerja-kinerja-diskominfo-pemprov-lampung.html](http://beritanda.com/nusantara/sumatera/lampung/13758-wartawan-pertanyakan-kinerja-kinerja-diskominfo-pemprov-lampung.html). Diakses tanggal 2 Oktober 201; Pukul 13.54 WIB)

Hal lain yang kurang diindahkan oleh mereka yaitu, setiap sebulan dua kali harus ada pertemuan dengan wartawan seperti yang didengung-dengungkan oleh Gubernur, tidak dilaksanakan juga . Mengenai *media center*, yang harusnya menjadi penunjang kerja jurnalis, namun justru lebih banyak digunakan sebagai tempat bermain *game on-line* atau berselancar dijejaring oleh polisi pamong praja dan juga *cleaning service*. Harusnya Diskominfo bertindak cepat dan tegas terhadap ini semua, karena *media center* itu seharusnya sebagai media penunjang kerja jurnalis (Sumber: <http://beritanda.com/nusantara/sumatera/lampung/13758-wartawan-pertanyakan-kinerja-kinerja-diskominfo-pemprov-lampung.html>. Diakses tanggal 2 Oktober 201; Pukul 13.54 WIB) .

Hal terbaru yang dilakukan oleh Diskominfo yang dianggap janggal adalah penyediaan ruangan untuk karaoke. Kurang tepat penggunaannya dalam lembaga pemerintahan seperti Diskominfo sendiri. Penyediaan 1 buah organ, 2 *sound sytem*, 1 *microphone* dan peralatan juga ruangan tertutup. Ruangan tersebut nantinya dijadikan studio mini yang dapat dipergunakan untuk gambar atau sejenisnya guna disampaikan kepada masyarakat. Selain itu akan dijadikan ruangan santai dan dipergunakan di luar jam dinas. (Sumber: http://fajarsumatera.com/2013/05/waw-ada-fasilitas-karaoke-di-diskominfo#.UkvCr1M_vDc. Diakses Tgl 12 Oktober 2013; Pukul 13.54 WIB).

UU No: 14/2008 tentang KIP yang lahir di saat wacana *good governance* menjadi koridor untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, menjadi penting untuk diimplementasikan oleh semua badan publik dengan pembentukan PPID sebagai pengelolanya. Berangkat dari pemaparan latar belakang tulisan ini permasalahan yang dihadapi, PPID menjadi sangat kompleks. Perlu dilakukan identifikasi untuk melihat seberapa besar kompleksitas permasalahan yang dihadapi PPID, baik secara internal maupun eksternal, dan bagaimana kapasitas PPID dalam menangani masalah-masalah tersebut dan pengelolaan PPID terhadap informasi kepada masyarakat.

Upaya pembangunan kapasitas (*capacity building*) di Provinsi Lampung terkhusus di PPID Diskominfo Provinsi Lampung, hendaknya berpijak pada visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaannya akan berjalan secara berkelanjutan. Melihat fenomena yang disebutkan maka peneliti tertarik melihat bagaimanakah ***Pembangunan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan PPID di Provinsi Lampung (Studi pada Diskominfo Provinsi Lampung) dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan permasalahan yang diungkapkan adalah: **Bagaimanakah Pembangunan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan PPID di Provinsi Lampung (Studi pada Diskominfo Provinsi Lampung) dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui gambaran Pembangunan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan PPID DISKOMINFO di Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini menambah wawasan pengetahuan dan wacana pemikiran bagi studi Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang pelayanan publik mengenai pembangunan kapasitas (*capacity building*), dimana bagaimana suatu organisasi mempertahankan eksistensi atau keberadaan organisasinya secara terus menerus dengan perkembangan jaman yang ada.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk lembaga PPID Diskominfo sendiri dalam membangun kapasitas mereka dengan melihat perubahan jaman, dan memampukan lembaga secara terus menerus guna terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik.